



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

Yth. Seluruh Pegawai
Di Lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan,
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat

SURAT EDARAN

Nomor: SE. BLT-05 Tahun 2022

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 5 JAKARTA PUSAT

1. Latar Belakang

Dalam rangka penghematan energi listrik dan air dengan tetap memperhatikan kebutuhannya, efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim serta pemanasan global atas penggunaan energi yang berlebihan, maka dihimbau kepada seluruh Unit Kerja yang bertempat di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat untuk melakukan penghematan energi sehingga menjadi Budaya Kerja.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan kepada seluruh Unit Kerja yang bertempat di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat untuk hemat menggunakan energi listrik dan air sehingga berimbang pada efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Budaya Kerja di seluruh Unit Kerja yang bertempat di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat untuk melakukan hemat energi listrik dan air sehingga akan mengurangi dampak terhadap dan perubahan iklim dan pemanasan global, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kenyamanan hidup.

3. Ruang Lingkup

- a. Upaya penghematan energi listrik dan air;
- b. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
- c. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

5. Isi Edaran

- a. Agar melaksanakan secara maksimal penghematan energi listrik dan air di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat.
- b. Melakukan Langkah-langkah penghematan energi di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penghematan Penerangan

- a) menggunakan lampu hemat energi dan mengatur tingkat pencahayaan sesuai kebutuhan serta mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapatkan sinar matahari;
- b) menata ruang tempat kerja agar tidak menghalangi sinar matahari masuk;
- c) memadamkan sebagian besar aliran listrik setelah jam kerja, kecuali lampu-lampu tertentu untuk pengamanan malam hari.

2) Alat Pendingin Ruangan (AC)

- a) penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu ruangan yang nyaman untuk bekerja dengan tetap memperhatikan kebutuhan;
- b) AC hanya dioperasikan pada saat jam kerja;
- c) diupayakan agar semua pintu dan jendela tertutup saat AC dioperasikan;
- d) melakukan pemeliharaan dan perawatan AC secara berkala agar AC berfungsi dengan baik sesuai dengan energi yang dibutuhkan, hal ini untuk menghindari penggunaan energi yang berlebihan.

3) Penghematan dan pembatasan penggunaan Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik:

- a) Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik hanya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk menunjang kegiatan kantor;

- b) Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan, sarana/peralatan dan perlengkapan yang menggunakan energi listrik tersebut, agar dimatikan;
 - c) Dilarang memakai Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik bukan untuk menunjang kegiatan kantor.
- 4) Penghematan air:
- a) Air hanya digunakan untuk menunjang kegiatan kantor dan keran-keran air agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan;
 - b) Tidak diperkenankan menggunakan air bila tidak menunjang kegiatan kantor.
- 5) Lift hanya dioperasikan pada jam kerja dan agar dimatikan pada hari libur.
- 6) Memasang stiker/poster pada ruang kerja dan toilet yang berisi himbauan kepada para pegawai untuk hemat penggunaan energi listrik dan air.
- 7) Seluruh penerangan, AC, sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik tidak diperkenankan digunakan pada hari/jam lembur, kecuali telah mendapat ijin dari pimpinan unit kerja masing-masing.
- 8) **Dihimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat agar bekerja pada jam kantor yang telah ditentukan (pukul 07.00 WIB s.d 16.00 WIB) secara maksimal untuk menghindari adanya jam lembur;**
- 9) Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi agar mengkoordinasikan penghematan Energi Listrik dan Air di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat;
- 10) Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku efektif mulai tanggal 3 Oktober 2022, dan sewaktu-waktu dapat diubah serta dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 September 2022

a.n. KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI,
Selaku Pengelola Kantor



Ditandatangani secara elektronik
PANDU YUNianto, ATD, M ENG. SC

Nip. 196506061988031001